



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

Jajuk Nurhayati binti R Husain, Umur 44 tahun ( Surabaya, 8 Agustus 1974), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta penjual pulsa, alamat tempat tinggal di Perumnas Pebabri Sukorejo No. B22, RT 031/ RW 009 , Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun sekarang berdomisili di Perumahan Permata Residen ( Salon Permata ) No. B22 , RT.019, RW.002, Kelurahan Mejayan, Kecamatan Mejayan , Kabupaten Caruban, , sebagai Penggugat;  
melawan

Hendri Andryanto bin Soebandie, Umur 46 tahun (Malang, 14 Mei 1972), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pemilik Cafe, tempat tinggal di Star Cafe Panglima Sudirman No. 502, Kelurahan Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Caruban, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Hlm. 1 dari 7 hlm.

Pntp. No. 0316 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor register 0316/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn., 05 Maret 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 002/02/II/2005 tanggal 05 Januari 2005;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perumnas Pebabri Sukorejo Kabupaten Madiun selama kurang lebih 3 (Tiga ) bulan setelah itu pindah ke rumah Kontrakan di di Perumnas Pebabri Sukorejo No. 1 selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun ;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan September tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. masalah ekonomi dimana Tergugat memiliki penghasilan perhari kurang lebih Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) dan memberikan nafkan kepada Penggugat sehari kurang lebih Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) namun setelah Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain ( WIL ) Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat maksimal Rp. 50.000 ( lima puluh ribu );

Hlm. 2 dari 7 hlm.

Pntp. No. 0316 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan tanpa tujuan pasti dan bila diingatkan sering marah-marah kepada Penggugat ;
  - c. Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain ( WIL ) bernama Luluk dan mereka sudah sering pergi bersama karena Penggugat memergoki Tergugat sedang jalan bersama;
  - d. Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras dan pernah melakukan kekerasan seperti menendang pintu dan pernah dipukul oleh Tergugat
  - e. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti, jancuk dan sebagainya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2016 yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah bersama dan diketahui tinggal bersama dengan wanita idaman lain ( WIL ) selama kurang lebih 3 ( tiga ) tahun sampai sekarang ;
7. Bahwa selama tinggal terpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hunpa tujuan pasti dan bibungan komunikasi;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara pribadi menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, membina rumah tangganya, dan ternyata atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing menerima dengan baik nasehat Majelis Hakim serta menyatakan bersedia untuk kembali rukun sebagai suami isteri dan membina rumah tangganya dengan baik;

Bahwa di depan sidang Penggugat telah menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya dan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan permohonan pada pokoknya bermaksud untuk mencabut perkaranya dan akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, dan atas permohonan pencabutan perkara tersebut Tergugat secara lisan telah pula menyatakan persetujuannya;

bahwa di depan sidang Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memohon penetapan

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan dalam tahap perdamaian, Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ternyata dari fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyatakan menerima dengan baik nasehat Majelis Hakim serta bersedia untuk kembali rukun sebagai suami isteri dan membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka sidang, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, dan terhadap permohonan mana telah pula disetujui oleh Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR. tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 RV. sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat), makna kalimat "tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan" dalam pasal tersebut berarti bahwa persetujuan pihak lawan bukanlah menjadi syarat untuk diperbolehkannya melakukan pencabutan atas suatu perkara, namun demikian adanya persetujuan Tergugat atas permohonan pencabutan dalam perkara ini tidaklah berarti mengurangi maksud pasal tersebut, bahkan merupakan indikasi bahwa keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri tersebut benar-benar didasarkan atas *i'tikad* baik dari kedua belah pihak untuk melanjutkan rumah tangganya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan di depan sidang yang dihadiri oleh pihak Tergugat, maka telah pula memenuhi ketentuan Pasal 272 RV. dan dengan demikian terhadap status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat demi hukum dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan permohonan yakni tetap sebagai suami isteri sah dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* menjadi pendapat Majelis sendiri yang berbunyi ;

Hlm. 5 dari 7 hlm.

Pntp. No. 0316 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



## الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya : "Hukum *ashal* sesuatu itu tetapnya suatu hukum pada keadaan semula"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.881000,- ( delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

Hlm. 6 dari 7 hlm.

Pntp. No. 0316 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Rini Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	790.000,
		-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	881.000,
		-

Hlm. 7 dari 7 hlm.

Pntp. No. 0316 /Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.